

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN REALITAS SOSIAL

IMPLEMENTATION OF CITIZENS' RIGHTS TO EDUCATION FROM THE CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE AND SOCIAL REALITY

Anggun Nurqoirun Nisa¹, Nazwa Putri Ardilla², Muhammad Fajri Ilham³,
Nahdya Nurislimiyah Dwi Putri⁴, Desy Delyana Tanjung⁵,
Muhammad Ihza Aldinoza⁶, Sarmila⁷, Mario Hardy Togu Gultom⁸,
Akbar Taufik Amrullah⁹, Alvianus Kristian Sumual¹⁰

¹Institut Teknologi Kalimantan

*Email Correspondence: 06231010@student.itk.ac.id

Abstract

Education is a constitutionally guaranteed human right for every Indonesian citizen as stated in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state is obliged to provide equitable, quality, and just national education. However, the implementation of the right to education in social reality still faces various obstacles, such as unequal access between regions, the uneven quality of teaching staff, and limited educational facilities and infrastructure. This study aims to analyze the implementation of citizens' rights to education from the perspective of the constitution and social reality in Indonesia. The method used is a literature study by reviewing provisions of laws and regulations, statistical data, and the results of the latest research. The results of the study indicate that although normatively the right to education has been guaranteed by the constitution and reinforced through various derivative regulations, its implementation has not been fully achieved due to economic, geographical, and policy factors that are not optimal. Therefore, a stronger government commitment is needed in the distribution of education, improving teacher quality, and monitoring the implementation of educational programs so that the right to education is truly realized fairly for all citizens.

Keywords: Right To Education, Constitution, Implementation, Social Reality, Equal Distribution Of Education.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin secara konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang merata, bermutu, dan berkeadilan. Namun, implementasi hak pendidikan dalam realitas sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan akses antarwilayah, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak pendidikan warga negara dalam perspektif konstitusi dan realitas sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, data statistik, dan hasil penelitian terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak pendidikan telah dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui berbagai regulasi turunan, namun implementasinya belum sepenuhnya tercapai karena faktor ekonomi, geografis, dan kebijakan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah yang lebih kuat dalam pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan agar hak pendidikan benar-benar terwujud secara adil bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Konstitusi, Implementasi, Realitas Sosial, Pemerataan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, yang ditandai dengan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda (Lestari et al., 2022). Kesenjangan ini menggambarkan bahwa meskipun pendidikan telah diakui sebagai hak fundamental, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, tidak semua warga negara dapat menikmati hak pendidikan secara adil dan setara. Implementasi kebijakan, seperti sistem zonasi, pun masih menuai pro dan kontra, misalnya terkait radius tempat tinggal maupun distribusi guru yang belum merata (Wahyudi & Lutfi, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan warga negara masih menghadapi tantangan serius di tingkat praktik.

Secara konstitusional, pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pendidikan sendiri dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, mencakup aspek spiritual, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pristiwanti et al., 2022).

Pentingnya pendidikan juga selaras dengan pandangan global yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa Indonesia memiliki pemikiran visioner, sebab sejak awal mereka telah menegaskan hak atas pendidikan dalam konstitusi, jauh sebelum gagasan tersebut diterima secara luas di tingkat internasional (Shaleh, 2022).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas sosial dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia (Palguna, 2023). Upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi hak pendidikan warga negara dalam perspektif konstitusi dan realitas sosial guna menemukan strategi yang lebih efektif agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar dapat terwujud.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi untuk mengasah, mengembangkan, dan mengoptimalkan kemampuan diri seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan potensi pada manusia yang melalui aspek pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai (Suarningsih et al., 2024). Pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Melalui proses pendidikan yang berlangsung secara berkesinambungan, sebuah peradaban yang kokoh dan berwawasan universal dapat dibentuk. Namun demikian, upaya membangun kualitas sumber daya manusia perlu dimulai dari pemahaman yang benar dan mendalam mengenai makna sejati dari pendidikan itu sendiri (Hasmori et al., 2011).

B. Pendidikan di Indonesia

Kualitas dari pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya, kelemahan dalam sektor manajemen pendidikan, terjadi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kota dan desa, dukungan dari pemerintah yang masih lemah, adanya pola pikir kuno dalam masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya pengajar, dan lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Beberapa hal di atas lah yang menjadi faktor kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Selain dari beberapa hal di atas, ada juga terjadinya problem dalam pembelajaran. Hal itu pun salah satu sebab menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara aktif melalui proses pembelajaran. Melalui pendidikan, diharapkan peserta didik dapat memiliki kepribadian yang cerdas, berakhlak mulia, dan juga memiliki keterampilan untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat sekitarnya.

C. Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program desentralisasi. Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi telah diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi nasional, ketatanegaraan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi” (Presiden Republik Indonesia, 2014).

D. Kesenjangan Konstitusional

Masalah kesenjangan dalam sistem pendidikan nasional tampak jelas pada perbedaan akses pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok dengan tingkat ekonomi tinggi dan rendah. Kelompok yang rentan seperti anak-anak dari wilayah yang tertinggal maupun komunitas yang seringkali tidak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Kondisi inilah yang memicu ketimpangan tidak hanya secara horizontal, tetapi juga vertikal, bahkan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum dan lembaga peradilan konstitusi berkewajiban hadir untuk memastikan pemerataan akses serta mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat (Aulia et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana hak pendidikan warga negara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan kenyataan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggambarkan fenomena sosial secara lebih mendalam dan memahami makna di balik kebijakan pendidikan (Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada Pasal 31 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai penelitian relevan (Helmi, 2023; Palguna, 2023; Fikriatunnisa et al., 2021; Sukardi et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengolah berbagai sumber literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Studi pustaka membantu memperdalam pemahaman teori dan menemukan kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti jaminan konstitusional, tantangan pelaksanaan, dan strategi penguatan hak pendidikan. Proses analisis mengikuti tiga langkah menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Pendidikan dalam Perspektif Konstitusi

Hak pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, dan bukan hanya sekedar hak, melainkan sebuah jaminan fundamental yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan dengan jelas bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” sebuah pernyataan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi negara untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang terabaikan hak pendidikannya. Lebih dari itu, konstitusi juga mengamanatkan kewajiban negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat (4), yang menunjukkan komitmen nyata negara dalam memprioritaskan sektor pendidikan (Helmi, 2023).

Bahkan, perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti anak terlantar juga diatur dalam Pasal 34 Ayat (1), yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstitusi Indonesia telah membangun kerangka hukum yang kuat dan visioner dalam menjamin hak pendidikan, jauh sebelum isu ini menjadi perhatian global.

Namun, jaminan konstitusional yang kuat tersebut tidak serta merta diikuti dengan implementasi yang ideal di lapangan. Berbagai penelitian dan temuan di tingkat empiris menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara apa yang diamanatkan oleh konstitusi dengan realitas yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti anak terlantar. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Helmi (2023), meskipun Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan kebijakan progresif seperti Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, serta faktor internal dari anak itu sendiri.

Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 juga menegaskan bahwa meskipun terdapat kepentingan lain yang memerlukan pembatasan di ranah pendidikan, esensi hak pendidikan sebagai hak konstitusional harus tetap dijunjung tinggi (Nazmi, 2023). Hal ini mengonfirmasi bahwa di balik jaminan konstitusi yang kuat, masih terdapat tantangan struktural dan kultural yang menghambat pemenuhan hak pendidikan secara merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perspektif konstitusi menempatkan hak pendidikan sebagai

hak asasi sekaligus kewajiban negara yang tidak dapat ditawar lagi.

Negara tidak hanya bertugas memberikan akses, tetapi juga harus memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkualitas, sesuai dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK tersebut, larangan kampanye di tempat pendidikan bukanlah bentuk pembatasan hak asasi, melainkan bagian dari penjaminan suasana akademik yang kondusif (Nazmi, 2023). Sementara itu, kebijakan afirmatif seperti sekolah filial yang diatur dalam Perwal Palembang No. 20 Tahun 2020 menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan amanat konstitusi (Helmi, 2023). Dengan demikian, upaya mewujudkan hak pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang implementatif, berkelanjutan, dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

B. Implementasi Hak Pendidikan dalam Realitas Sosial

Hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, hak ini diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, ketika dihadapkan pada realitas sosial, implementasi hak pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Secara normatif, pemerintah telah berupaya mewujudkan hak pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti program wajib belajar 12 tahun, pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau geografis.

Namun, dalam realitas sosial, kesenjangan akses pendidikan masih cukup nyata. Faktor ekonomi menjadi salah satu penghambat utama, di mana anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya atau harus membantu ekonomi keluarga. Selain itu, di daerah terpencil dan tertinggal, sarana prasarana pendidikan masih minim, jumlah tenaga pengajar terbatas, dan kualitas pembelajaran belum merata. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Aspek lain yang juga mempengaruhi implementasi hak pendidikan adalah budaya dan kesadaran masyarakat. Di beberapa komunitas, terutama di daerah pedesaan, pendidikan belum sepenuhnya dianggap sebagai prioritas utama. Anak perempuan misalnya, masih sering dianggap tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena norma sosial yang menempatkan mereka pada peran domestik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak pendidikan telah dijamin oleh negara, pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor sosial dan budaya.

Dari sisi kebijakan, implementasi pendidikan inklusif juga belum optimal. Anak-anak penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan keterbatasan fasilitas yang mendukung pembelajaran mereka. Padahal, hak atas pendidikan seharusnya mencakup semua warga negara tanpa kecuali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi hak pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan secara formal, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Upaya pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi anggaran. Pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

C. Tantangan dan Hambatan Pemenuhan Hak Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam perubahan kondisi sumber daya manusia, dengan kata lain pendidikan menjadi sektor utama dalam kemajuan suatu negara, karena melalui pendidikan dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak (Nurlaily et al., 2021). Seperti halnya yang tertera dalam UUD 1945, yang termuat dalam undang-undang perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002, yang bunyinya “setiap berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”. Sehingga Hak pendidikan, sudah selayaknya diterima oleh anak bangsa. Karena pendidikan, salah satu bentuk hak asasi yang sudah ada di diri manusia. Dan hak asasi manusia terhadap pendidikan menjadi wadah untuk mengubah kualitas hidup setiap individu, dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang setara dan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Meskipun sudah banyak dijumpai peraturan perundang-undangan mengenai hak atas pendidikan, namun permasalahan anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan masih banyak terjadi di luaran. Dari data PUSLAPDIK pada tahun 2021, mencantumkan sebanyak 83,7 ribu siswa putus sekolah (PLPP, 2022). Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia, belum dapat dikatakan baik. Karena tingginya tantangan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dimana tantangan-tantangan tersebut lah yang memberikan dampak buruk bagi kualitas pendidikan dan terjadinya ketidakeimbangan dalam hal pendidikan diantaranya adalah:

1) Biaya Pendidikan.

Faktor biaya tinggi menjadi penyebab utama bagi anak yang berhenti sekolah. Karena biaya pendidikan yang tinggi, menjadi beban tersendiri bagi masyarakat menengah ke bawah (Beno et al., 2022). Maka dari itu banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk putus sekolah. Hal seperti ini, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemerataan pendidikan melalui program beasiswa yang memberikan bantuan keuangan untuk keberlanjutan pendidikan. Namun kenyataannya, beasiswa tersebut tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat yang kesulitan ekonomi untuk menempuh pendidikan.

2) Akses Pendidikan

Di Kota Kecil Dari segi pendidikan, masyarakat di daerah terpencil menghadapi tantangan yang besar karena terbatasnya akses dan fasilitas yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mereka terjebak dalam situasi ketertinggalan yang terus berlanjut, terutama karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu di daerah terpencil tidak jarang anak - anak lebih memprioritaskan pekerjaan untuk meringankan beban orang tua dalam mencari nafkah (Edo & Yasin, 2024). Seharusnya pemerintah melakukan pembaharuan pada sistem Pendidikan (Setiaji et al., 2024). Ibarat dengan pembangunan sekolah gratis dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang memadai.

3) Kualitas Guru

Guru menjadi ujung tombak bagi kualitas pendidikan para siswa-siswinya. Karena guru memiliki peran yang mendasar dan hakiki dalam memberikan pengetahuan moral kepada siswa siswi serta menjadi penggerak jalannya pendidikan yang bermoral dan berkarakter. Di samping itu, kualitas guru sangat mempengaruhi pengalaman belajar siswa, maka dari itu kurangnya pembinaan terhadap guru akan berdampak juga pada kualitas Pendidikan. Karena tanpa dukungan yang memadai, guru akan kesulitan untuk

mengikuti perkembangan metode pengajaran yang lebih efektif. Maka dari itu, investasi pengembangan kualitas guru harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan. Lantas pemerintah harus memberikan pelatihan kepada guru agar terciptanya guru yang profesional dan berkompeten di dunia pendidikan. Sehingga memungkinkan guru benar - benar siap untuk mengajar dan menjadi tauladan bagi para siswa.

4) Keterbatasan Dana Anggaran

Dalam pengelolaan dana pendidikan sangat diperlukan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi masih kerap terjadi di sekolah - sekolah yang pengelolaan dananya belum dapat dikatakan stabil, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang menurun, terbengkalainya infrastruktur sekolah, dan ketimpangan distribusi dana. Maka dari itu dibutuhkannya manajemen keuangan yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap dana tersebut (Muhajir et al., 2023). Serta adanya transparansi dana untuk menghindari terjadinya korupsi.

D. Upaya dan Strategi Penguatan Implementasi

Hak Pendidikan Pada Implementasi hak pendidikan upaya dan strategi penguatan mencakup tindakan-normatif maupun empiris untuk memastikan bahwa jaminan hak pendidikan tidak hanya ada di atas kertas (konstitusi dan peraturan), tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara. Strategi tersebut meliputi antara lain: penguatan regulasi dan kebijakan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif; peningkatan fasilitas dan prasarana pendidikan; peningkatan kompetensi dan pemahaman guru; pengalokasian anggaran pendidikan yang memadai; partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas; serta adaptasi kebijakan ke kondisi sosial lokal (termasuk untuk kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus, di daerah terpencil, dan selama situasi darurat seperti pandemi). Upaya ini juga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasi lebih efektif, maka dari itu strategi solutif yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya berupa :

1) Berdasarkan Konstitusi

Secara konstitusional, Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini menandakan bahwa hak pendidikan bukan sekadar kebijakan moral, tetapi kewajiban hukum negara. Triningsih (2018) dalam Jurnal Konstitusi menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti pemenuhannya tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi atau sosial. Sejalan dengan itu, Palguna (2019) dalam Iustum Law Journal menegaskan bahwa konsep hak pendidikan memiliki posisi setara dengan hak-hak dasar lain seperti hak hidup dan hak kebebasan berpendapat, sehingga negara memiliki tanggung jawab positif untuk memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

2) Dalam Realitas Sosial

Namun demikian, ketika ditinjau dari realitas sosial, pelaksanaan hak pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kesenjangan. Studi Fikriatunnisa et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar belum berjalan optimal karena keterbatasan guru pendamping, fasilitas yang tidak ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Hal yang sama disampaikan oleh Melinda et al. (2022), bahwa banyak sekolah di daerah masih belum siap menerima siswa dengan kebutuhan khusus akibat minimnya pelatihan guru dan sarana pendukung. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun hak pendidikan telah

dijamin secara konstitusional, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan amanat tersebut.

3) Tantangan Dalam Implementasi

Dari realitas tersebut, juga muncul berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak pendidikan. Tantangan utama adalah ketimpangan akses antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan, pedesaan dan lainnya . Selain itu, keterbatasan anggaran pendidikan dan infrastruktur dasar menyebabkan masih banyak anak di daerah terpencil yang belum memperoleh pendidikan layak. Hambatan sosial juga muncul dalam bentuk stigma terhadap anak penyandang disabilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan inklusif (Melinda et al. 2022). Di sisi lain, perubahan kebijakan mendadak selama pandemi COVID-19 memperparah kesenjangan digital dan kesiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran daring (Sukardi et al. 2022). Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi hak pendidikan masih terjebak antara idealisme konstitusi dan kompleksitas kondisi sosial.

4) Solusi dan Strategi Penguatan

Sebagai tindak lanjut atas tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan implementasi hak pendidikan yang lebih menyeluruh dan adaptif. Menurut Nahampun et al. (2022) strategi utama adalah penguatan kebijakan inklusif yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pedagogik adaptif dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas menjadi aspek penting dalam mendorong kesetaraan akses. Sukardi et al. (2022) juga menekankan perlunya kebijakan fleksibel selama kondisi krisis seperti pandemi, misalnya dengan mendukung pembelajaran daring, memberikan bantuan kuota dan perangkat digital bagi peserta didik, serta memperkuat infrastruktur teknologi pendidikan. Dengan demikian, strategi penguatan hak pendidikan tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, A. U., & Yustitiningtyas, L. (2025). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 8(1), 78-96.
- Aulia, S., Muttakin, M. Z., Abqari, R. F., & Salsabila, P. A. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 332-343.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Budiman, A. M., Bakhtiar, Y., Hasrul, & Muchtar, H. (2024). Implementasi hak pendidikan bagi anak putus sekolah melalui program kesetaraan. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3).

- Retrieved from <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/download/567/148>
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3), 317–326.
- Faisal, F. A., Maulani, E., Rusada, A., Hidayati, A. W. N., & Susanti, E. (2024). Tantangan dan peluang implementasi hak pendidikan dalam konteks kewarganegaraan. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(7), 177–181. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/cendikia/article/view/2010>
- Galih Pertiwi, S., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi pendidikan hak asasi manusia dalam dunia pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1717/pdf>
- Hasmori, A. A., Sarju, H., Norihan, I. S., Hamzah, R., & Saud, M. S. (2011). Pendidikan, kurikulum dan masyarakat: Satu integrasi. *Journal of Edupres*, 1, 350-356.
- Lestari, E. W., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)*, 1(1), 18–22. <https://jurnal.maarifnumalang.id/>
- Nurlaily, N. Y., Wicaksana, S. U., Irmawanto, R., & Holisin, I. (2021). Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 178-189. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>
- Palguna, I. D. G., & Atmaja, B. K. D. (2023). Konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 350–370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7911–7915. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk>
- Rahmiati, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian untuk Masyarakat (JPTAM)*, 5(3), 10160–10165. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2594/2264/5106>
- Shaleh, M. (2022). Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(2), 85–96. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suarningsih, N. M., Santika, I. G. N., Roni, A. R. B., & Kristiana, R. J. (2024). Pendidikan Karakter Di Indonesia Dalam Berbagai Perspektif (Definisi, Tujuan, Landasan dan Prakteknya). *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 61-73.
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies (MJEMIAS)*, 1(1), 18–22. <https://jurnal.maarifnumalang.id/>